



Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpon : 082146798582
Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 072/PM.00.02/K/HP2H/01/2024 Tanjung, 03 Januari 2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

B. Hasil Pengawasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 5 UU Pemilu *unctis* Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 *unctis* Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023. Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam hal Partai politik peserta pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dan/atau calon anggota DPD yang belum membuka RKDK sampai batas waktu yang ditentukan, merupakan dugaan pelanggaran administrasi.
- b. Bahwa tidak ada ketentuan baik dalam ketentuan UU No. 7 tahun 2017 maupun PKPU No. 18 tahun 2023 yang memuat sanksi terhadap pelanggaran administrasi tersebut bagi Partai politik partai politik peserta pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dan/atau calon anggota DPD yang membuka RKDK melewati batas waktu yang ditentukan.
- c. Bahwa sehubungan dengan adanya sanksi bagi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu bagi pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan/atau Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dipandang perlu bagi KPU KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam membuat surat pengantar pembukaan RKDK.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 Perbawaslu No. 5 Tahun 2022, dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, maka Bawaslu Lombok Utara melakukan :
 - a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
 - b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.

C. Saran Perbaikan

Berdasarkan Hasil Pengawasan pelaksanaan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) di atas, sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2022 *unctis* Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 *unctis* Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 *unctis* Perbawaslu Nomor 5 Tahun

2023, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk :

1. Menerbitkan surat pengantar pembukaan RKDK kepada Partai Politik yaitu : **HANURA, GARUDA dan PSI** Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu syarat pembukaan RKDK.
2. Penerbitan surat pengantar pembukaan RKDK berlaku sampai dengan berakhirnya periode pembukuan LADK pada 6 Januari 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,



(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip;